BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Politik Transaksional

a. Pengertian Politik Transaksional

Menurut Andrew Heywood (dalam Miriam Budiardjo 2008:16) menjelaskan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sedangkan definisi transaksional menurut Boissevain adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan dan tidak terkait kepada peraturan atau sistem.[1] Politik transaksional dapat berupa perjanjian politik antar beberapa pihak dalam usaha menerima serta memperalat kekuasaan.[2]

Politik Transaksional yang berupa uang atau barang dari aktor politisi maupun dari tim sukses yang terjadi tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, pada pemilu-pemilu selanjutnya rakyat dan aktor akan terbiasa

---

[1] Nizam Sulaiman. *Politik Malaysia:Perspektif Teori dan Praktik.* (Malaysia : Universiti Kebangsaan Malaysia,2012), hlm. 82.

[2] Budi Susanto. *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda*. (Yogyakarta : Andi, 2010), hlm. 56.

melakukan pola seperti itu lagi. Pada masa kampanye para aktor yang paham aturan main akan lebih hati-hati mengumbar pemberian uang atau barang ke konstituen. Sebab, sanksinya cukup berat. Karena itu beberapa aktor politik harus memiliki strategi untuk menyiasati larangan politik transaksional.[3]

Politik transaksional merupakan pembagian kekuasaan politik berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Politik transaksional merupakan politik praktis dimana hanya orang yang memiliki materi yang dapat menduduki suatu jabatan tertentu dan juga upaya untuk memperlancar jalannya proses pemilu. Politik transaksional bukan hanya saja berkaitan dengan transaksi keuangan saja. Dalam transaksi politik menimbulkan biaya politik dan sudah sewajarnya dalam transaksi itu muncul uang pengganti. Dimana, untuk menjalankan rencana kerja dari transaksi politik itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka, uang yang digunakan tersebut merupakan bagian dari politik transaksional. Hal yang demikian tidak bisa dihindari namun, jika uang tersebut digunakan untuk segelintir orang dan hanya sekedar alat untuk kepentingan dirinya sendiri itulah yang menjadi masalah.

Dalam sistem politik di Indonesia, mengenai politik transaksional adalah adanya pengajuan secara individu maupun kelompok kepada kelompok lain untuk mencapai tujuan kedua belah

[3] Sunaryo. *Money Politic OK. Rakyat Menyambut. (*Bandung : SPDT, 2009), hlm. 23.

pihak. Politik transaksional dilakukan oleh partai pemerintah dan non pemerintah. Dalam lobi politik partai pemerintah melakukan transaksi dengan partai non pemerintah. Politik transaksional, harga barang tidak mengenal ideologi. Transaksional hanya ditentukan oleh besarnya harga yang disepakati bersama. Sekalipun pembelinya adalah orang yang tidak dikenal dan bahkan musuh, barang akan dilepas ketika calon pembeli berani membayar dengan harga tinggi. Begitupula dalam jual beli suara. Akibatnya, orang tidak lagi mengikuti tokoh idolanya tapi semua pengaruh ini akan dikalahkan oleh materi.

Politik transaksional ini dapat melahirkan politisi yang korup yang berpedoman pada keuntungan pribadi. Realitas tersebutlah yang berkembang ditengah masyarakat bahwa dunia politik sarat dengan tukar menukar jasa dan barang yang terjadi antara politikus dan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Sehingga terjerembab dalam skandal korupsi dan menunjukkan kepada publik akan praktik politik transaksional tersebut.[4] Menurut Ralph M. Goldman ada beberapa hipotesis yang terkait dengan politik transaksional yaitu : politik transaksional yang dilakukan secara kontinu dan dapat dirasakan masyarakat akan menguntungkan bagi partai politik dan cenderung menguatkan kepercayaan kepada aktor politisi. Kepercayaan diantara aktor politisi berkaitan erat dengan meningkatnya penentuan nilai tawar terhadap materi transaksional. Meningkatnya kepercayaan berhubungan

[4] Supadiyanto, *Politik Transaksional*. (Semarang : Universitas Diponegoro : 2002), hlm. 20.

erat dengan tingkat penurunan dalam proses politik transaksional hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan dan menurunnya nilai tawar politik transaksional. Rangkaian politik transaksional dengan pola pengaruh kepercayaan cenderung dikaitkan dengan keterpaduan keadaan partai politik.[5]

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa politik transaksional adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua pihak yang saling mempunyai kebutuhan terutama dalam praktik politik. Dimana ada proses memberi dan menerima baik berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Isu ini pun terjadi di Kecamatan Karangnunggal dimana praktik politik transaksional yang dilakukan oleh oknum atau tim sukses calon presiden dan wakil presiden secara langsung kepada masyarakat.

b. Proses Politik Transaksional

Perjuangan para calon untuk bisa mendapatkan kursi kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari politik uang atau politik transaksional. Terlebih saat mengingat modal besar yang dikeluarkan pada saat kampanye dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meraup suara sejatinya bukanlah hal yang mudah. Seringkali, jalan pintas dilakukan dengan cara melakukan praktik politik uang atau politik transaksional yang dalam hal ini, para calon pastinya tidak ada yang ingin kalah sehingga segala cara dilakukan.

[5] Ralph M. Goldman. *A Transactional Theori of Political Integration and Arms Control*, Source : The American Political Science Review, Vol. 63 No. 3 Sep 1969, hal. 719.

Imbasnya terjadi kepada masyarakat awam yang menanggapi hal ini dengan menetapkan pasangan calon yang akan dipilihnya adalah pasangan calon yang memberikan uang atau imbalan lainnya. Seperti halnya masyarakat Kecamatan Karangnunggal yang memang belum memiliki kesadaran politik yang cukup baik. Padahal, pelanggaran dalam bentuk politik transaksional atau *money politics* telah diatur dalam UU Pemilu Legislatif No. 10/2008 pasal 274 yang isinya pelaksana kampanye terselubung yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Selain itu, juga masih dikenai denda paling sedikit RP 6.000.000 (enam juta rupiah) dan paling banyak RP 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Serta dalam kegiatan tersebut calon terancam pasal 84 ayat 1 UU No. 10 tahun 2008 tentang politik uang dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara (dalam DR. Zuly Qodir 2016 : 68).

c. Penyebab dan Dampak Politik Transaksional

Efek yang paling membahayakan dari kebiasaan politik transaksional atau politik uang dalam pemilu adalah keinginan untuk segera mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses

pemilu. Maka, jalan satu-satunya hanyalah dengan korupsi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi bersifat kultural maupun struktural. Dalam masyarakat Indonesia, faktor kultural yang umumnya mendorong timbul korupsi, misalnya adalah adanya nilai atau kebiasaan sebagai berikut :

a) Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah.
b) Sangat pentingnya ikatan keluarga dan kesetiaan parokial lainnya. Sehingga selalu terjadi konfik nilai yaitu antara pertimbangan kepentingan keluarga atau kepentingan negara.

Adapun faktor struktural yang berperan dalam mendorong terjadinya korupsi yaitu :

a) Posisi dominan birokrasi pemerintah sebagai sumber utama barang, jasa dan lapangan kerja sebagai pengatur kegiatan ekonomi.
b) Dominasi negara yang mengerdilkan kekuatan lain dalam masyarakat.[6]

Faktor-faktor kultural dan struktural itu berperan besar dalam mendorong terjadinya korupsi di banyak masyarakat. Dimana ketimpangan antara birokrat dan rakyat dalam hal status, pendidikan dan pemilikan informasi menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, pejabat itu bisa

[6] DR.Mohtar Mas'oed.*Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 170-171.

membuat keputusan sewenang-wenang tanpa bisa dihukum dan bisa minta uang semir atau sogokan lain dari warga masyarakat. Kedua, si warga yang lemah itu akan lebih sering menawarkan sogokan dengan harapan bisa merubah perilaku birokrat yang menjaga jarak itu agar lebih mendekat padanya dan menjadi patron nya sehingga si warga itu bisa memperoleh keuntungan diistimewakan dalam urusan pemerintah. Dalam hal ini, pandangan masyarakat terhadap pemilu dijadikan sebagai sebuah aset untuk meraup suara sehingga para calon menyiasatinya dengan imbalan tertentu.

2. Rasionalitas Pemilih

a. Pengertian Rasionalitas Pemilih

Menurut Baron (dalam Rahmat Hidayat 2016 : 103) merumuskan bahwa rasionalitas merupakan sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika kita mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Sebagai sebuah ukuran normatif, keputusan seseorang dan keyakinan yang mendasarinya dapat dinilai sebagai benar dalam arti rasional atau tidak. Rasionalitas memiliki makna yang relatif sama baik dari sudut pandang masyarakat umum, maupun dari sudut pandang keilmuan. Untuk memahami benang merah antar berbagai sudut pandang itu, gambaran tentang tindakan yang dipandang rasional akan membantu ketika kita berharap agar seseorang bertindak secara rasional, maka yang dimaksudkan adalah orang lain

tersebut bertindak berdasarkan keputusan yang dipikirkan secara matang dan dilandasi oleh informasi yang akurat dan objektif.

Sedangkan Pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu. Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan (Joko J. Prihatmoko, 2005 : 46).

b. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum menurut Indria (dalam Rahman 2007 : 147) disebut juga *Political Market* artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak penuh. Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilihan umum hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam mewujudkan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dengan adanya perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada Tahun 2004.

d. Teori Perilaku Pemilih (*Rational Choice Model*)

Teori pilihan rasional pada dasarnya dibangun diatas beberapa prinsip yakni prinsip rasionalitas, preferensi, kepentingan dan kepercayaan. Pertama, prinsip rasionalitas mengemukakan bahwa aktor selalu bertindak secara rasional. Aktor dalam konteks ini merupakan elemen kunci yang sangat penting (Haryanto, 2012 : 201-203). Tentang aktor ada dua pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di satu pihak ada yang berargumentasi bahwa aktor selalu sadar dengan tindakannya, baik mengenai tujuan maupun cara bagaimana tujuan itu harus dicapai. Sementara pada pihak yang lain, ada yang mengatakan bahwa aktor tidak selalu dibimbing oleh kesadaran rasional untuk tindakannya. Seorang agen sosial dideterminasi oleh habitus yang

terpahat oleh pengalaman masa lalu mereka (Bourdieu, 2003:138). Berbeda dengan Bourdieu, banyak pihak yang menaruh kepercayaan bahwa aktor selalu berdasarkan tujuan dan sarana yang didefinisikan secara jelas oleh para aktor. Aktor dalam konteks ini bertindak secara instrumental. Aktor mengkalkulasikan dan memperhitungkan biaya dan keuntungan pada pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia dan memilih tindakan-tindakan untuk memaksimalkan nilai guna bagi diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, aktor dapat digambarkan sebagai *homo economicus* (Dogaru, 2011).

Teori pilihan rasional dibangun diatas asumsi bahwa manusia adalah aktor yang rasional. Sebagai aktor rasional, manusia selalu memperhitungkan tujuan akhir dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Selain itu, aktor adalah orang yang bebas dalam menentukan perilaku mereka baik untuk mengikuti tujuan yang telah mereka tetapkan maupun menyimpang dari tujuan itu. Unsur utama dalam pertimbangan yang dibuat oleh aktor adalah asas manfaat dari tujuan dan tindakan mereka baik untuk kesenangan terhadap rasa sakit maupun perhitungan yang bersifat hedonistik dan semua perhitungan ini berkaitan dengan kesenangan individu. Meskipun demikian, seorang aktor tetap dideterminasi oleh persepsi dan pemahaman mengenai potensi kerugian atau hukuman bila tindakan-tindakan itu dinilai

melanggar kebaikan dan kontrak sosial.[7] Berkaitan dengan dimensi rasionalitas tersebut, seorang aktor memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan. Kapasitas ini memuat empat prinsip utama. Pertama, prinsip intensionalitas. Prinsip ini menyarankan bahwa kita selalu melihat pada tujuan yang mengarahkan perilaku kita dan menginvestigasi secara emosional dan kognitif. Kedua, prinsip adaptasi. Prinsip ini sangat berkaitan dengan gagasan intensionalitas. Banyak perilaku manusia beradaptasi faktor lingkungan yang ada di sekitar keputusan yang hendak diambil. Ketiga, prinsip ketidakteraturan individu beroperasi dalam lingkungan risiko baik yang konstan maupun yang tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak hanya berkaitan dengan hasil yang akan dicapai tetapi juga berkaitan dengan prosedur-prosedur tentang pilihan-pilihan mereka sendiri dan bahkan tidak pasti tentang preferensi-preferensi mereka (Jones Boushey & Workman, 2006).

Prinsip kedua teori pilihan rasional adalah preferensi (Darity, 2008) muncul dari pertimbangan-pertimbangan baik parsial maupun yang sempurna tentang alasan yang relevan untuk bertindak. Preferensi-preferensi yang dimiliki oleh aktor akan menentukan bagaimana ia bertindak menurut kepercayaan preferensi-preferensi tersebut dapat menjadi alasan bagaimana ia harus bertindak, menghadapai atau menghindar dari konsekuensi-konsekuensi tindakannya sendiri. Terminologi preferens disini digunakan berkaitan dengan tendensi,

[7] Yustinus Suhardi Ruman, *Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu di Tingkat Lokal : Preferensi Para Aktor Elite dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional,* HUMANIORA Vol. 6 No.2 April 2015, hal 264-271.

kepentingan, keinginan-keinginan yang mendorong pilihan-pilhan yang individu buat dalam tindakan yang mereka ambil. Preferensi mengekspresikan hubungan antara keinginan, tendensi dan kepercayaan aktor (Dogaru, 2011)

Prinsip ketiga pilihan rasional adalah kepentingan, Swedberg (2005) mengemukakan bahwa kepentingan merupakan kekuatan utama dan pendorong dalam kehidupan sosiall. Apa yang menuntun perilaku manusia adalah kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini dimaknai sebagai kekuatan pendorong dalam kehidupan sosial. Menurut Ratzenhofer (Swedberg, 2005) ada lima tipe kepentingan seperti kepentingan prokreasi, kepentingan psikologis, kepentingan individu, kepentingan sosial dan kepentingan transedental. Masing-masing dari lima jenis kepentingan ini menghasilkan dorongan terhadap tindakan manusia. Kehidupam sosial terjadi dalam konteks tindakan memenuhi kepentingan. Albin Small (Swedberg, 2005) mengemukakan bahwa pada mulanya adalah kepentingan. Kepentingan merupakan kekuatan dan daya dengan mana orang mengejar tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. George Simmel (Swidberg, 2005) berpendapat bahwa kepentingan menyediakan superordinasi, kompetisi dan lain sebagainya. Sedangkan Colleman (Swedberg, 2005) mengatakan bahwa aktor selalu mencoba memaksimalkan kepentingannya. Seorang aktor diasumsikan memiliki kepentingan terhadap sebuah objek atau peristiwa tetapi untuk mencapai kepentingan tersebut aktor harus memiliki kontrol atas

sumber daya yang berkaitan dengan kepentingannya. Sistem sosial terjadi bila sebuah sumber daya dikontrol oleh dua orang aktor. Kedua aktor tersebut akan melakukan interaksi sehingga terjadilah sistem sosial.

Keikutsertaan warganegara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Fenomena perilaku pemilih ditentukan oleh faktor-faktor atau pengaruh terhadap individu baik partai politik maupun kandidatnya untuk memperoleh suara. Hal ini didasarkan pada teori perilaku pemilih yang salah satunya adalah *Rational Choice Model* atau pilihan rasional. Alasan pilihan rasional (*Rational Choice*) berupa perhitungan untung rugi. Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya "ongkos" memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Perhitungan untung dan rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik tertentu (sebagai sesuatu hal yang dapat menjelaskan mudahnya perpindahan seseorang dari partai satu ke partai yang lainnya). Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi dipergunakan untuk membangun sebuah keputusan

tentang partai politik atau seorang kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.[8]

Penggunaan pendekatan *Rational Choice* dalam perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Masyarakat dapat bertindak rasional dengan menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dalam perilaku memilih rasional, pemilih bertindak rasional dengan memilih kandidat atau partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian sekecil-kecilnya. Dengan begitu, para pemilih diasumsikan mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan dan mampu menilai isu-isu tersebut. Penilaian rasional terhadap isu politik dan kandidat ini dapat berupa jabatan, informasi, pribadi yang kaya akan prestasi dalam bidang apapun. Pilihan pemilih berdasarkan pertimbangan isu dan kandidat diatas juga dikenal dengan teori spesial. Teori ini mengasumsikan bahwa para pemilih memilih kandidat yang paling mewakili posisi kebijakan dan kandidat yang dapat memaksimalkan aspirasi mereka. Hucfedlt Carmines menjelaskan bahwa perilaku memilih yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan kepentingan diri sendiri disebut sebagai tradisi ekonomi politik (*political economy tradition*) (Asfar, 2006 : 148).

[8] P.Anthonius Sitepu. *Teori-Teori Politik*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 90-92.

Pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) memusatkan perhatian pada aktor. Aktor politik dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor politik mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya mencapai tujuan itu. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan/pilihan aktor tersebut.[9] Teori pilihan rasional James S. Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan ditentukan oleh nilai atau pilihan, tetapi selain James S. Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, dimana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.[10]

> "Konsep diri merupakan kepentingan dari individu yang menciptakan jalannya peristiwa dalam suatu fenomena tertentu adanya hak dan sarana dapat diserahkan kepada pelaku kelompok. Individu mempunyai kepentingan yang dapat digunakan sebagai sistem dan menurut dia, individu dapat bersifat hedonis yang dapat memiliki dan mengalami kepuasan yang berbeda-beda menurut hasil dari suatu peristiwa, perolehan akan suatu hal dan macam-macam sarana untuk mencapai kepuasan. Individu memiliki pengharapan akan kepuasan untuk mendorong pelaku tersebut dalam bertindak demi tercapainya kepuasan".[11]

---

[9] James S. Coleman, (Edisi Revisi). *Dasar-Dasar Teori Sosial, Foundation of Social Theory.* (Jakarta : Nusamedia, 2009), hlm. 179.

[10] Ritzer, George and Douglas. *Teori Sosiologi Modern.* (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm.394.

[11] James S. Coleman. *Op.cit.,* hlm. 687.

Kepentingan tersebut akan dilakukan oleh individu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan yang didapat. Dimana setiap individu memiliki kepentingan masing-masing berdasarkan dari hasil yang diperolehnya. Nilai dari sebuah peristiwa terletak pada kepentingan yang dimiliki pelaku-pelaku yang dapat berpengaruh pada peristiwa tertentu.[12] Tindakan menurut James S. Coleman adalah tindakan mengenai konsep pilihan rasional yang berhubungan dengan ilmu ekonomi tentang konsep kegunaan tertentu terhadap pelaku atau individu. Untuk beberapa tujuan tidak hanya dibutuhkan pemahaman umum mengenai tindakan purposif, namun juga memerlukan makna yang tepat. Konsep ini berkaitan dengan gagasan-gagasan tentang bermacam-macam tindakan yang memiliki suatu kegunaan tertentu bagi individu untuk memaksimalkan kegunaan dari tindakannya.[13]

> "Pilihan rasional melihat kegiatan perilaku pemilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi yang cukup. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum".[14]

---

[12] *Ibid*. hlm. 179.

[13] *Ibid*. hlm. 17.

[14] Dennis Kavanagh. *Political Science and Political Behavior,* dalam FS Suwartono dan Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 1992), hlm. 124.

Pilihan teori politik rasional yang paling utama bukan sebagai dasar untuk prediksi, tetapi sebagai alat bantu dalam memahami lebih jauh situasi-situasi resiko, interaksi strategis dan pilihan sosial ketika individu sama-sama terjatuh dalam kekhilafan saat mengejar kepentingan individu.[15] Pilihan rasional politik seharusnya dapat menentukan sikap individu dalam mengambil langkah politik. Pilihan politik tidak hanya saja atas dasar kepentingan individu semata, namun juga terdapat kepentingan kelompok, komunitas yang lebih besar untuk mendapat yang lebih baik. Kondisi perilaku pemilih yang memiliki kepentingan sangat bahaya untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan transaksi uang, barang atau jasa. Kekuasaan yang diperebutkan pada saat pemilu tidak bisa dinilai untuk dapat membeli suara, tetapi lebih jauh untuk membangun kebersamaan politik dalam memperebutkan kekuasaan. Keberadaan teori rasionalitas dapat merubah perilaku politik dengan menunjukan kombinasi antara teori keras dan penilaian lunak yang digambarkan oleh teori politik rasional. Teori keras menawarkan wawasan sebenarnya tegas, sedangkan penilaian lunak hanya akan memberikan filsafat politik statis hanya untuk menawarkan korelasi hubungan yang sulit dimengerti.[16]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang sudah ada dan menjadi salah satu referensi dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yang memiliki

[15] Gerald F Gaus. *Handbook Teori Politik*. (Jakarta : Nusamedia, 2004), hlm. 140.
[16] *Ibid*. hlm. 141.

fokus dan kajian hampir sama dengan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penelitian ini diantaranya:

1. Politik Transaksional Di Aras Lokal (Dinamika *Rational* Choice Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014). Penelitian ini dilakukan oleh Kholiq Program Doktor Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

   Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan studi pustaka berbentuk studi kasus dengan pendekatan deskriptif-analitis, pendekatan Sosiologi Politik. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa dinamika *rational choice* masyarakat muslim pada pemilu legislatif Kabupaten Wonosobo tahun 2014 menunjukkan bahwa sebuah pilihan yang rasional terjadi jika seseorang terjun ke dunia politik memperjuangkan kepentingan pribadinya. Pendekatan pilihan rasional yang menentukan dalam proses pemilu bukan adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari aktor pemilih muslim di Wonosobo terhadap aktor yang dipilihnya pada pemilu legislatif tahun 2014.

Dari penelitian tersebut, penulis mencoba menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi dan langkah awal dalam melakukan penelitian Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih. Khususnya dalam menganalisis bagaimana rasionalitas pemilih dalam Pilpres tahun 2019 di Kecamatan Karangnunggal. Dimana pemilih menentukan pilihan sesuai dengan

rasionalitas pemilih yang seharusnya. Hal tersebut dimungkinkan karena penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih yang dilakukan serta ditentukan oleh sebagian oknum dalam melakukan pendekatan terhadap pemilih di suatu daerah. Disamping persamaan tersebut, penelitian yang penulis lakukan juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu, melihat bagaimana politik transaksional dan rasionalitas pemilih secara umum dalam menentukan pilihannya dalam pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Politik Transaksional Di Aras Lokal (Dinamika *Rational* Choice Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2014)	Kholiq	Mengenai Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih yang dilakukan serta ditentukan oleh sebagian oknum dalam melakukan pendekatan terhadap pemilih di suatu daerah.	Meneliti masyarakat secara umum pada Pemilihan Presiden 2019 di Kecamatan Karangnunggal.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, Politik Transaksional dan Rasionalitas Pemilih Dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal menjadi fokus penelitian. Alasan memilih penelitian ini karena terdapat isu-isu politik transaksional dalam Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal. Penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih *(Rational Choice Model)* atau pilihan rasional dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih yaitu dari tim sukses atau oknum-oknum tertentu yang memberikan sebuah perjanjian antar beberapa pihak berupa uang, kepentingan politik dan imbalan lainnya. Hal ini bertujuan sebagai usaha menerima serta memperalat kekuasaan dan mempengaruhi suara kemenangan Pilpres 2019 di Kecamatan Karangnunggal.

Gambar 2.1
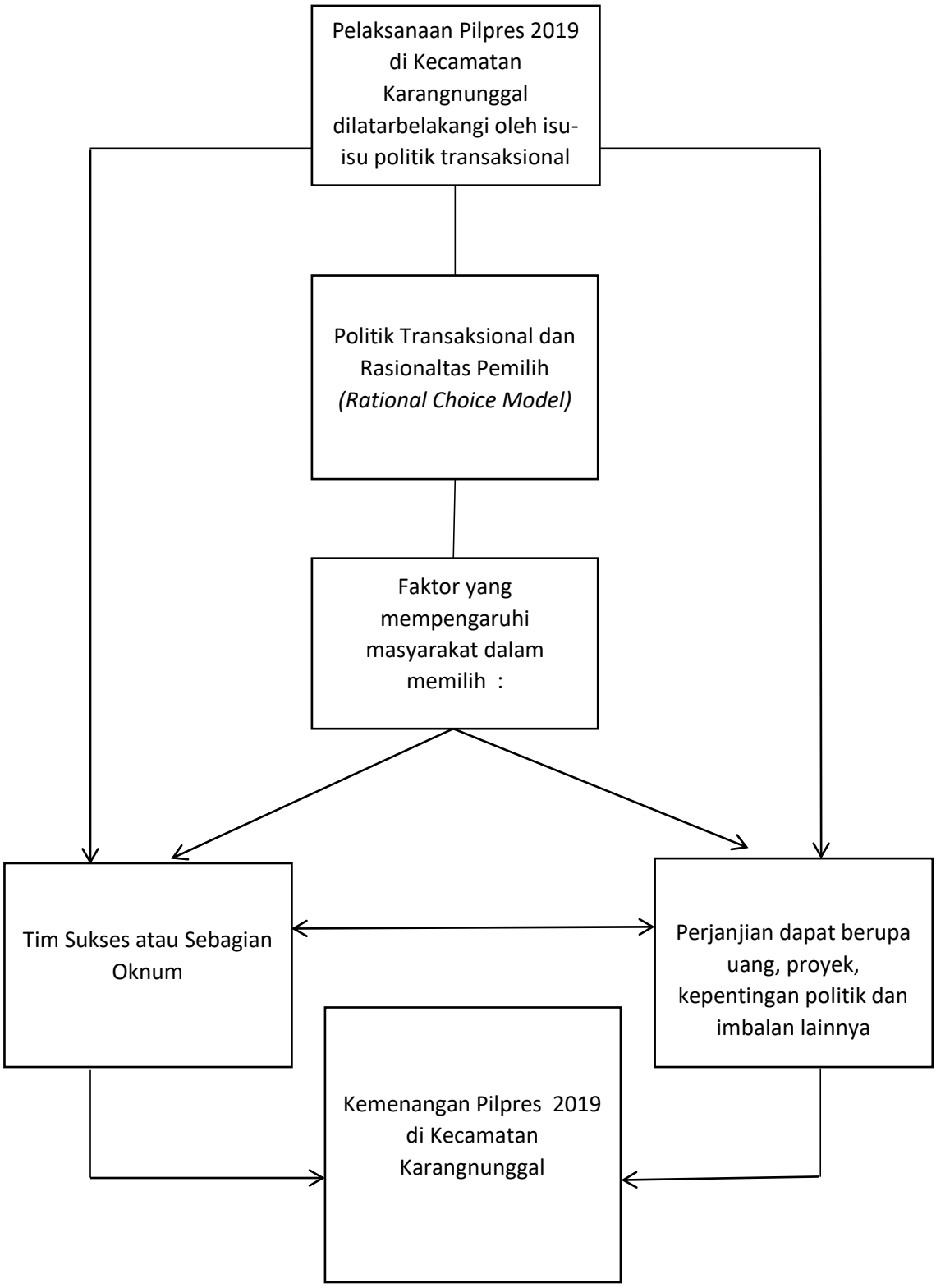
Kerangka Pemikiran